



WALI NAGARI SUNGAI DUO
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI DUO
NOMOR : 100.3.3.3/03/KPTS-WN/SD- 2024

TENTANG
PENETAPAN KAUR KEUANGAN NAGARI SUNGAI DUO

WALI NAGARI SUNGAI DUO,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran Wali Nagari dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan dan tertibnya administrasi keuangan Nagari perlu ditetapkan Perangkat Nagari yang dipandang mampu mengemban tugas sebagai Kaur Keuangan Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Duo tentang Penetapan Kaur Keuangan Nagari Sungai Duo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348*);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;

8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2023 tentang tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Pemerintah Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Nagari Sungai Duo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Sungai Duo;
13. Peraturan Nagari Sungai Duo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Sungai Duo;
14. Peraturan Nagari Sungai Duo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Wali Nagari beserta Perangkat Nagari Sungai Duo pada Tanggal 02 bulan Januari tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Saudara **DIDIK SUSANTO , Tempat Tanggal Lahir Koto Agung 22 Juni 1986, alamat Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo** , sebagai Kaur Keuangan Nagari Sungai Duo;
- KEDUA : Saudara **DIDIK SUSANTO** dengan Jabatan sebagai Kaur Keuangan melaksanakan fungsi Kebendaharaan, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Nagari dan dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Pembantu Kaur Keuangan;
- KETIGA : Kepada pejabat tersebut diktum KESATU diberikan Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kaur Keuangan Nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari dan Pendapatan Asli Nagari dan Dana Lain yang sah tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan;
- KEEMPAT : Tugas Kaur Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah :
 - a. Menyusun RAK Nagari
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sungai Duo
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

WALI NAGARI SUNGAI DUO



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Kepala DPMD Kab. Dharmasraya;
2. Camat Sitiung;
3. Ketua Bamus Nagari Sungai Duo;
4. Arsip.